

## BAB IV

### LAPORAN PENELITIAN

#### A. Penyajian Data

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Kabupaten Tapin alasannya karena penulis belum pernah melakukan penelitian di daerah tersebut apalagi terkait dengan Wali Nikah. Daerah Kabupaten Tapin juga terletak di Tengah-tengah antara kabupaten Banjar dan Kabupaten bagian Hulu Sungai hal tersebut lah yang juga menjadi alasan penulis meneliti terkait batas jarak pada pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* karena posisi yang berada ditengah-tengah antar bagian Banjar dan Hulu Sungai. Secara astronomis, Kabupaten Tapin terletak antara 20.32'.43" – 30.00'.43" Lintang Selatan dan antara 1140.46'.13"– 1150.30'33" Bujur Timur

Serta penulis juga menemukan ada perbedaan 2 pendapat Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditemukan oleh penulis tentang batas jarak dalam pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* sebagai bentuk kebijakan yang diberlakukan di Kantor Urusan Agama tersebut yang Dimana dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No, 20 Tahun 2019 masih multitafsir di jelaskan. Hal ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dan pengambilan data terkait kebijakan setiap Kepala KUA di Kabupaten Tapin. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tapin memiliki batas-batas:

- a. Utara: Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- b. Selatan: Kabupaten Banjar
- c. Barat: Kabupaten Barito Kuala

d. Timur: Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Tapin terdiri dari 12 Kecamatan, yaitu:<sup>1</sup>

- a. Binuang
- b. Hatungun
- c. Tapin Selatan
- d. Salam Babaris
- e. Tapin Tengah
- f. Bungur
- g. Piani
- h. Lokpaikat
- i. Tapin Utara
- j. Bakarangan
- k. Candi Laras Selatan
- l. Candi Laras Utara

Memiliki 12 Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap Kecamatan yang menjadi objek penelitian oleh penulis adalah setengah lebih dari 1 yaitu mengambil 7 Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten daerah perkotaan sebagai berikut:

- a. KUA Kecamatan Tapin Utara

Kantor Urusan Agama Tapin Utara berada di Rangda Malingkung, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan kode pos. 71152 dan salah satu dari 12 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin. KUA Kecamatan

---

<sup>1</sup> “Kabupaten Tapin Dalam Angka 2024 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin,” 3,.

Tapin Utara dipimpin oleh seorang kepala KUA bernama Sahmujid Rahman, S.HI.,M.M yang baru saja menjadi pelaksana tugas (PLT) dari bulan Oktober 2024 karena kepala KUA sebelumnya sudah pindah tugas. Maka, beliau juga sebagai kepala KUA Kecamatan Bungur jadi ada dua jabatan sekaligus.

**b. KUA Kecamatan Tapin Tengah**

Kantor Urusan Agama Tapin Tengah beralamat di Pematang Karang Hulu, Pematang Karang, Kec. Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 7116. KUA Kecamatan Tapin Utara dipimpin oleh seorang kepala KUA bernama Akhmad Khairuddin, S.Ag.,M.M yang sudah beberapa kali berpindah tugas sebagai kepala KUA sampai sekarang menjadabat sebagai kepala KUA Kecamatan Tapin Tengah. Secara geografis, Kecamatan Tapin Tengah terletak di bagian tengah dari wilayah Kabupaten Tapin.

**c. KUA Kecamatan Tapin Selatan**

Kantor Urusan Agama Tapin Selatan beralamat di Tambarangan, Kec. Tapin Sel., Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan Kode Pos 71181. KUA Kecamatan Tapin Selatan dipimpin oleh seorang kepala KUA Bernama H. Ahmad Murtadla, S.Ag. yang sudah beberapa kali berpindah tugas sebagai kepala KUA sampai sekarang menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Tapin Selatan.

**d. KUA Kecamatan Bakarangan**

Kantor Urusan Agama Bakarangan beralamat di Kelurahan Bakarangan, Kec. Bakarangan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan kode pos 71152. KUA Kecamatan Tapin Selatan dipimpin oleh seorang kepala KUA Bernama H. Kasthakani, S.Ag. yang sudah beberapa kali berpindah tugas sebagai kepala KUA sampai sekarang menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Bakarangan.

e. KUA Kecamatan Bungur

Kantor Urusan Agama Bungur dipimpin oleh seorang kepala KUA bernama Sahmujid Rahman, S.HI.,M.M beliau juga sebagai kepala KUA Kecamatan Tapin Utara dari bulan Oktober 2024 jadi ada dua jabatan sekaligus.

f. KUA Kecamatan Candi Laras Selatan

Kantor Urusan Agama Candi Laras Selatan beralamat di Baringin, Kec. Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan Kode Pos. 71162.kepala KUA Bernama Jamadin Nor, S.Ag.,M.HI yang sudah beberapa kali berpindah tugas sebagai kepala KUA sampai sekarang menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Candi Laras Selatan.

g. KUA Kecamatan Candi Laras Utara

Kantor Urusan Agama Candi Laras Utara bertempat di Alamat Margasari Ilir, Kec. Candi Laras Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan Kode Pos. 71162. KUA Kecamatan Candi Laras Utara dipimpin oleh seorang kepala KUA Bernama H. Apdalani, S.Ag.,M.HI yang sudah beberapa kali berpindah tugas sebagai kepala KUA sampai sekarang menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Candi Laras Utara.

2. Hasil Wawancara

Hasil dari penelitian selama 1 bulan dengan wawancara dari 7 kepala KUA di kabupaten Tapin sebagai berikut:

a. Informan I

Kepala KUA Kecamatan Bungur dan Kepala KUA Kecamatan Tapin Utara

Nama : Sahmujid Rahman.S.H.I,M.M  
Umur : 49 Tahun  
Pendidikan Terakhir : S2  
Jabatan : Kepala KUA Bungur dan Tapin Utara  
Alamat : Desa Parigi RT.1 Kec.Bakarangan  
Kab.Tapin  
Lama Menjabat :5 Tahun

Mengenai pandangan dari kepala KUA Bapak Sahmujid Rahman.S.H.I,M.M tentang batas jarak dari pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* sesuai dengan PMA No. 20 Tahun 2019 pasal 12 ayat 5-6 beliau menjawab bahwa dalam pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* berhubungan dengan domisili tempat Dimana wali nikah tersebut berada serta tidak terikat jarak karena menyesuaikan dari alasan wali tersebut tidak bisa berhadir harus kuat dan bisa diterima secara logika. Hal tersebut menurut beliau berdasarkan dalam peraturan yang ada yaitu PMA No.20 Tahun 2019 yang tidak secara rinci membatasi jarak dalam pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* maka perlu adanya ketelitian dari kami pihak KUA untuk memastikan bahwa memang berhalangan hadir.

Pelaksanaan pernikahan dengan *Taukil Wali Bil Kitabah* di KUA Kecamatan Bungur beberapa kali pernah dilaksanakan mengeluarkan surat *Taukil Wali* ataupun melaksanakan sebagai Wali nikah nya. Adapun, Pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* yang pernah dilaksanakan di KUA Kecamatan Bungur yaitu antar Kecamatan dengan alasan tidak bisa meninggalkan pekerjaan, antar Kabupaten yaitu Batu Licin dan luar pulau yaitu Jawa.

Menurut Bapak Sahmujid Rahman.S.H.I,M.M juga mengatakan bahwa *Taukil Wali Bil Kitabah* ini berbeda dengan Wali Hakim yang sudah ditetapkan batas jaraknya yaitu 90 km/jam atau sampai jarak *Masafatul Qasri*.<sup>2</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara Informan I menyatakan bahwa *Taukil Wali Bil Kitabah* belum ada pasti batas jarak karena berbeda dengan Wali Hakim dengan alasan bahwa Wali yang digunakan dalam proses *Taukil Wali Bil Kitabah* masih menggunakan Wali Nasab walaupun berwakil kepada penghulu/PPN di Kantor Urusan Agama (KUA).

b. Informan II

Kepala KUA Kecamatan Tapin Tengah

Nama	: Akhmad Khairuddin, S.Ag,.M.M
Umur	: 53 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S2
Jabatan	: Kepala KUA Tapin Tengah
Alamat	: Jl. A. Yani Ds. Sawang Tapi Sel
Lama Menjabat	:18 Tahun

Menurut pandangan dari kepala KUA Kecamatan Tapin Tengah Bapak Akhmad Khairuddin, S.Ag,.M.M tentang batas jarak pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* dalam pernikahan beliau mengatakan berdasarkan dasar hukum yang ada yaitu PMA No. 20 Tahun 2019 maka belum ada aturan batas jarak secara rinci maka

---

<sup>2</sup> Sahmujid Rahman.S.H.I,M.M, Wawancara Pribadi,KUA Kecamatan Bungur :2024, Tanggal 27 November 2024

menurut beliau pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* berdasarkan alasan mendesak saja dari wali nikah yang tidak bisa berhadir karena dalam aplikasi SIMKAH juga tidak ada pilihan jarak.

Maka, proses *Taukil Wali Bil Kitabah* di KUA Kecamatan Tapin Tengah dilaksanakan dengan bentuk mencari tahu terlebih dahulu alasan dari wali nikah yang menginginkan *Taukil Wali Bil Kitabah* dan dengan syarat alasannya harus bisa diterima secara logika. Adapun proses *Taukil Wali Bil kitabah* di KUA Kecamatan Tapin Tengah Selama 1 tahun terakhir pernah melaksanakan 1 kali dan mengeluarkan surat *Taukil Wali* 5 Kali dalam pelaksanaannya hanya antar pulau dan antar Kabupaten belum pernah melaksanakan antar Kecamatan. Menurut bapak Akhmad Khairuddin, S.Ag,.M.M karena dalam peraturan tidak secara rinci menjelaskan batas jarak maka dalam bentuk ke hati-hatian dalam menentukan wali nikah perlu untuk diperhatikan lagi dengan mendatangi ke rumah nya langsung agar tidak salah dan benar-benar bahwa ada alasan yang menguatkan tidak bisa datang langsung atau berikan alternatif lain. Kata beliau:

*“Bilanya wali abahnya kada bisa hadir dan jaraknya parak haja apalagi antar kecamatan maka kita perlu memperhatikan itu biasanya kami datangi haja langsung ke Rumah wali nya kami pandiri langsung”*<sup>3</sup>

Berdasarkan dari wawancara dengan Informan II menyatakan bahwa tidak ada Batasan jarak jika seorang wali yang tidak bisa hadir untuk menggunakan proses *Taukil Wali Bil Kitabah* karena dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) dan peraturan lain pun tidak ada menyatakan jarak terkait wali yang tidak bisa berhadir

---

<sup>3</sup> Akhmad Khairuddin, S.Ag,.M.M, Wawancara Pribadi,KUA Kecamatan Tapin Tengah:2024, Tanggal 28 November 2024

langsung karena proses *Taukil Wali Bil Kitabah* ini sebagai alternatif wali nikah yang berhalangan hadir. Maka, kebijakan dari Kepala KUA Kecamatan Tapin Tengah adalah proses *Taukil Wali Bil Kitabah* dilihat berdasarkan alasan mendesak dari Wali Nasab yang tidak bisa hadir secara langsung pada prosesi akad nikah.

c. Informan III

Kepala KUA Kecamatan Tapin Selatan

Nama	: H. Ahmad Murdadla, S. Ag
Umur	: 48 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S1-UIN Antasari Banjarmasin
Jabatan	: Kepala KUA Tapin Selatan
Alamat	: Karang Putih rt 003 rw 002 kel. Karangan Putih kec. Binuang
Lama Menjabat	: 13 Tahun

Pendapat Kepala KUA Kecamatan Tapin Selatan tentang Batas Jarak dari proses *Taukil Wali Bil Kitabah* menurut beliau belum ada mendasar terkait ketentuan batas jarak dari pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* karena dalam peraturan pun tidak ada yang mengatur secara rinci serta *Taukil Wali Bil Kitabah* ini berbeda dengan Wali Hakim karena dalam *Taukil Wali Bil Kitabah* dalam pelaksanaannya tetap statusnya menggunakan Wali Nasab walaupun tidak hadir secara langsung. Maka harus kebijakan dari setiap kepala KUA untuk lebih berhati-hati dalam menentukan.

Terkait pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* di KUA Kecamatan Tapin Selatan dalam tahun 2024 sekitar 3 sampai 4 kali pernah melaksanakan *Taukil Wali Bil Kitabah* yaitu pernah melaksanakan dengan jarak dari Luar Negeri Negara Yaman, Luar pulau Kalimantan Selatan dan antar kecamatan dengan alasan bahwa tidak ada ongkos dan kendaraan untuk dapat berhadir dalam pernikahan. Beliau juga berpendapat bahwa Kepala KUA seharusnya mengecek lagi surat *Taukil Wali Bil Kitabah* yang dikirimkan kepada tujuan KUA pelaksanaan nikah terkait administrasi dan data dari wali nikah yang ingin ber-*Taukil Wali Bil Kitabah* karena pernah kejadian bahwa ada kesalahan administrasi dan wali nikah nya tidak ada alasan kuat tidak bisa berhadir.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Informan III dapat disimpulkan sama dengan Informan I dan II karena menyatakan bahwa belum ada secara pasti terkait batas jarak dalam pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* dengan berdasarkan tidak ada peraturan yang mengatur maka kebijakan yang diambil oleh Kepala KUA Tapin Selatan adalah lebih berhati-hati dalam mengabulkan permohonan menggunakan *Taukil Wali Bil Kitabah* dalam pernikahan dan memperhatikan kelengkapan administrasi dari Wali Nasab yang akan mengajukan pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah*.

---

<sup>4</sup> H. Ahmad Murtacla, S. Ag, Wawancara Pribadi, KUA Kecamatan Tapin Selatan :2024, Tanggal 2 Desember 2024

## d. Informan IV

Kepala KUA Kecamatan Bakarangan

Nama	: H.Kasthalani,SAg
Umur	: 54 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S1
Jabatan	: Kepala KUA Bakarangan
Alamat	: Bakarangan
Lama Menjabat	: 4 Tahun

Mengenai permasalahan batas jarak dalam pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* yang sudah tercantum dalam PMA No. 20 Tahun 2019 namun tidak secara rinci dalam batas jaraknya maka menurut pendapat bapak H.Kasthalani,S.Ag selaku kepala KUA Kecamatan Bakarangan bahwa disamakan saja dengan batas jarak pelaksanaan menggunakan Wali Hakim dalam pernikahan yaitu jarak *Masafatul Qasri* dengan jarak sekitar 80 km atau 90 Km.

Menurut pendapat beliau juga bahwa jika ada permintaan menggunakan proses *Taukil Wali Bil Kitabah* dalam pernikahan karena walinya tidak bisa hadir namun hanya antar kecamatan maka akan ditolak karena tidak sampai pada batas jarak 90 km atau *Masafatul Qasri*. Jadi, bisa kami datangi langsung oleh pihak KUA dan Penghulu ke rumah wali yang berhalangan hadir untuk bisa berwali secara umum saja beliau juga menolak melaksanakan antar Kabupaten yang tidak mencapai jarak *Masafatul Qasri* alasan dari pendapat Bapak H.Kasthalani,S. Ag beliau mengatakan :

“Kami pernah mendapat permohonan dari mempelai yaitu wali nikah nya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau Kandangan alasan nya karena gawian kada kawa ditinggal akan dan kada baduit mandatangi ke Tapin maka kemarin itu kami datangi langsung ke Kandangan karena jaraknya kan Cuma 30 menit kurang lebih aja dari Rantau jadi supaya tahu jua bahwa dasar bujur itu walinya nah itulah bentuk perhatian kami jua ke wali nikah”<sup>5</sup>

Proses *Taukil Wali Bil Kitabah* di KUA Kecamatan Bakarangan menurut Bapak H. Kasthalani, Sag, pernah dilaksanakan selama menjabat jadi kepala KUA Bakarangan sekitar 1 atau 2 kali pernah mengeluarkan surat dengan alasan di Luar Pulau dan pernah melaksanakan *Taukil Wali Bil Kitabah* sebagai wali nikah nya.

Adapun dasar hukum yang bapak kepala KUA Kecamatan Bakarangan pegang dalam menentukan batas jarak pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* adalah pendapat ulama tentang jarak boleh menggunakan Wali Hakim dalam pernikahan maka juga di gunakan dalam menentukan dalam *Taukil Wali Bil Kitabah* serta bentuk *Ihtiyath* (Kehati-hatian). Serta dalam menentukan pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* kepala KUA Bakarangan sering mendatangi langsung ke tempat dimana berada Wali Nasab nya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka dasar alasan sesuai dengan pendapat ulama yaitu oleh As-Syairazi, dalam kitabnya *Al-Muhadzdzab* menyebukan:

وإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها السلطان ولم يكن لمن بعده من الأولياء أن يزوج لأن ولاية الغائب باقية ولهذا لو زوجها في مكانه صح العقد وإنما تعذر من جهته فقام السلطان مقامه كما لو حضر وامتنع من تزويجها

---

<sup>5</sup> H.Kasthalani,S.Ag, Wawancara Pribadi,KUA Kecamatan Bakarangan:2024, Tanggal 28 November 2024

Bila wali pergi dalam jarak yang memperbolehkan mengqashar shalat maka penguasa mengawinkan (menjadi wali hakim,) mempelai perempuan. Para wali yang berada pada urutan setelah wali tersebut tidak berhak mengawinkan, dikarenakan masih tetapnya hak perwalian wali yang pergi itu. Karenanya bila si wali mengawinkan mempelai perempuan di tempatnya maka sah akadnya. Namun ia berhalangan, maka penguasa menempati posisinya sebagaimana bila ia hadir namun tercegah untuk mengawinkan<sup>6</sup>

Hasil dari wawancara dengan Informan IV dapat disimpulkan bahwa batas jarak dalam proses *Taukil Wali Bil Kitabah* adalah jarak yang bisa meng-qashar shalat (*Masafatul Qasri*) hal ini disamakan dengan proses berwakil Wali Hakim alasannya karena tujuannya sama yaitu sama-sama berwakil walaupun pada *Taukil Wali Bil Kitabah* tetap statusnya menggunakan Wali Nasab dalam pernikahan. Pendapat dari Informan IV ini juga sangat jelas dan menjadi kebijakan yang diambil di KUA Kecamatan Bakarangan sebagai syarat dan kehati-hati dalam mengabulkan permohonan wali nikah yang berhalangan hadir dengan menggunakan *Taukil Wali Bil Kitabah*.

---

<sup>6</sup> As-Syairazi, *Al-Muhadzdzab*, Juz. II (2005, Beirut: Darul Fikr ), 52.

## e. Informan V

## Kepala KUA Kecamatan Candi Laras Selatan

Nama	: Jamadin Nor, S.Ag.,M.HI
Umur	: 47 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S1-IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan	: Kepala KUA Candi Laras Selatan
Alamat	: Desa Antasari RT.11 RW.12 Kecamatan Tapin Utara
Lama Menjabat	: 4 Tahun

Pendapat Kepala KUA Candi Laras Selatan terkait tentang batas jarak dalam proses *Taukil Wali Bil Kitabah* menurut Bapak Jamadin Nor, S.Ag.,M.HI sesuai dengan peraturan yang ada yaitu mengikut PMA No. 20 tahun 2019 bahwa dalam melaksanakannya tidak ada mengatur terkait batas jarak namun dilihat dari alasan wali nasab tersebut yang tidak bisa berhadir kami di KUA Candi Laras Selatan tetap menerima dan melaksanakan *Taukil Wali Bil Kitabah* walaupun antar Kecamatan tetapi dengan syarat bahwa alasan dari Wali Nasab nya jelas dan dapat di terima,<sup>7</sup>

Adapun yang pernah di temui *Taukil Wali Bil Kitabah* oleh KUA Kecamatan Candi Laras Selatan pernah di laksanakan pada masa Covid-19 dan beberapa tahun terakhir dari luar pulau tetapi untuk tahun ini tidak ada pernah melaksanakan.

---

<sup>7</sup> Jamadin Nor, S.Ag.,M.HI, Wawancara Pribadi,KUA Kecamatan Candi Laras Selatan:2024, Tanggal 29 November 2024

Selanjutnya, beliau juga berpendapat bahwa dalam mengeluarkan surat *Taukil Wali Bil Kitabah* dan melaksanakannya harus diperhatikan secara keseluruhan dari mulai Wali Nasabnya, administrasi dan alasan Wali Nasabnya. Karena, menurut beliau juga terkadang masih kebingungan dalam penetapan penggunaan *Taukil Wali Bil Kitabah* ini dengan penentuan dari alasan Wali Nasabnya yang kadang alasannya berbagai hal dan tidak jelas.

Berdasarkan hasil dari wawancara Informan V dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* tidak terikat dengan jarak karena tidak ada peraturan yang menyatakan adanya batas jarak dalam proses *Taukil Wali Bil kitabah* yang Dimana tujuannya untuk memudahkan jika Wali Nasabnya tidak bisa berhadir maka bisa menggunakan Surat Taukil wali dengan mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) tempat domisili Wali Nasab berada tanpa menghilangkan haknya untuk menikahkan anaknya.

f. Informan VI

Kepala KUA Kecamatan Candi Laras Utara

Nama	: H. Apdalani, S.Ag.,M.HI
Umur	: 52 Tahun
Pendidikan Terakhir	: S2-UIN Antasari Banjarmasin
Jabatan	: Kepala KUA Candi Laras Utara dan ketua APRI Kabupaten Tapin (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia)

Alamat : Jalan Raya Patih H. Nasri RT.003  
RW.003 Desa Pabaungan Hulu No.27  
Kec. Candi Laras Selatan

Lama Menjabat : 22 Tahun

Mengenai tentang pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* terkait batas jarak dalam pelaksanaannya Kepala KUA Kecamatan Candi Laras Utara Bapak H. Apdalani, S.Ag.,M.HI beliau berpendapat bahwa peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 pada pasal 12 ayat 5-6 dalam peraturan tersebut terkait pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* atau penggunaan Surat *Taukil Wali* jika Wali Nasabnya tidak bisa berhadir adalah peraturan secara umum saja. Maka, dalam penentuan pelaksanaannya diserahkan pada setiap KUA masing-masing.<sup>8</sup>

Menurut informan VI Kepala KUA Kecamatan Candi Laras Utara, pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* ini bergantung pada alasan Wali Nasab. Selain itu, KUA juga telah beberapa kali melaksanakan *Taukil Wali Bil Kitabah* di Kecamatan Candi Laras Utara, termasuk bagi individu dari luar pulau dan daerah. Bapak H. Apdalani, S.Ag., M.HI. menyatakan bahwa kecuali terdapat alasan yang tidak cukup kuat, kami akan menolak permohonan *Taukil Wali Bil Kitabah* dalam hal jarak masih dapat ditempuh, misalnya antar kabupaten atau kelurahan.

---

<sup>8</sup> H. Apdalani, S.Ag.,M.HI, Wawancara Pribadi,KUA Kecamatan Candi Laras Utara:2024, Tanggal 29 November 2024

Dasar hukum yang diambil dalam penentuan *Taukil Wali Bil Kitabah* tersebut juga berdasarkan pada PMA No. 20 Tahun 2019 dan SK Dirjen No. 473. Serta Bapak H. Apdalani, S.Ag.,M.HI juga menyebutkan bahwa ada syarat yang menjadi pertimbangan kami dalam melaksanakan *Taukil Wali Bil Kitabah* yaitu : Tidak bisa berhadir sama sekali, Kesulitan yang membuat tidak bisa berhadir, teknis dalam berwakil harus jelas dan jarak yang terlalu jauh. Tetapi, dalam hal jarak menurut beliau tidak termasuk dalam jarak yang *Masafatul Qasri* karena mengikuti peraturan yang ada.

Berdasarkan dari wawancara dengan Informan VI menyatakan bahwa belum ada kepastian batas jarak dalam proses *Taukil Wali Bil Kitabah* karena mengikut daripada peraturan yang berlaku karena Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tujuannya adalah mengatur secara umum agar tidak kehilangan hak nya sebagai wali nikah jika wali nasab berhalangan hadir. Walaupun menurut pendapat Informan VI pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* tidak terikat oleh batas jarak tetapi dalam kebijakannya sebagai Kepala KUA Kecamatan Candi Laras Utara menolak jika wali nasabnya masih dalam satu Kecamatan, Kabupaten dan jarak yang masih bisa ditempuh untuk berhadir secara langsung pada prosesi akad nikah. Kecuali, memang alasannya mendesak dan tidak bisa dipaksa untuk dapat berhadir.

## 3. Rekapitulasi dalam Bentuk Matriks

Table 4.1

**Ringkasan Data Pendapat Kepala KUA Tentang Batas Jarak dari  
Pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* dalam Pernikahan.**

No.	Informan	Pendapat Kepala KUA Tentang Batas Jarak dari Pelaksanaan <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i>	Alasan dan Dasar Hukum Pandangan Kepala KUA Tentang Batas Jarak dari Pelaksanaan <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i>
1.	Sahmujid Rahman.S.H.I,M.M (Informan I dari KUA Bungur dan KUA Tapin Utara)	Pelaksanaan <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> berhubungan dengan domisili tempat Dimana wali nikah tersebut berada serta terkait jarak belum ada kepastian karena menyesuaikan dari alasan wali tersebut tidak bisa berhadir harus kuat dan bisa diterima secara logika.	Berdasarkan dalam peraturan yang ada yaitu PMA No.20 Tahun 2019.
2.	Akhdad Khairuddin, S.Ag.,M.M (Informan II dari KUA Tapin Selatan)	Batas jarak pelaksanaan <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> dalam pernikahan beliau mengatakan berdasarkan dasar hukum yang ada maka terkait syarat wali yang ingin <i>Bertaukil Wali Bil Kitabah</i> berdasarkan alasan mendesak dari wali nikah yang tidak bisa berhadir.	Berdasarkan dalam peraturan yang ada yaitu PMA No.20 Tahun 2019 dan SK Dirjen No. 473.
3.	H. Ahmad Murtadla, S. Ag (Informan III dari KUA Tapin Tengah)	Belum ada kepastian batas jarak dalam pelaksanaan <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i>	Mengikuti PMA No. 20 tahun 2019 bahwa dalam melaksanakan <i>Taukil Wali Bil</i>

		karena dalam peraturan pun tidak ada yang mengatur secara rinci serta <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> ini berbeda dengan Wali Hakim karena dalam <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> dalam pelaksanaannya tetap statusnya menggunakan Wali Nasab walaupun tidak hadir secara langsung.	<i>Kitabah</i> tidak tergantung dari batas jarak.
4.	H. Kasthalani, Sag (Informan IV dari KUA Bakarangan)	Terkait batas jarak pelaksanaan <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> dalam pernikahan yaitu jarak <i>Masafatul Qasri</i> dengan jarak sekitar 80 km atau 90 Km. yang disamakan dengan batas jarak pelaksanaan menggunakan Wali Hakim	Dasar hukum yang bapak kepala KUA Kecamatan Bakarangan pegang dalam menentukan dalam pelaksanaan <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> adalah pendapat ulama tentang jarak boleh menggunakan Wali Hakim karena sama-sama wali nikah berwakil.
5.	Jamadin Nor, S.Ag.,M.HI (Informan V dari KUA Candi Laras Selatan)	Melaksanakan <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> tidak tergantung dari batas jarak namun dilihat dari alasan wali nasab tersebut yang tidak bisa berhadir kami di KUA Candi Laras Selatan tetap menerima dan melaksanakan <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> walaupun antar Kecamatan tetapi dengan syarat bahwa alasan dari Wali Nasab nya jelas dan dapat di terima	Mengikuti PMA No. 20 tahun 2019 bahwa dalam melaksanakan <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> tidak tergantung dari batas jarak.

6.	H. Apdalani, S.Ag.,M.HI (Informan VI dari KUA Candi Laras Utara)	Pelaksanaan <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> atau tidak bisa berhadir adalah peraturan secara umum Maka, dalam penentuan pelaksanaannya termasuk syarat batas jarak belum ada kepastian dalam proses <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> karena mengikut daripada peraturan yang berlaku.	Dasar hukum yang diambil dalam penentuan pelaksanaan <i>Taukil Wali Bil Kitabah</i> tersebut juga berdasarkan pada PMA No. 20 Tahun 2019 dan SK Dirjen No. 473.
----	--	--	---

## B. Hasil Observasi dan Dokumentasi

Bentuk surat Ikrar Taukil Wali Bil Kitabah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapin Utara, dengan wali nikah nya berada di Kabupaten Tapin Kecamatan Tapin Utara dan Calon Pengantin nya berada di Jawa Timur sebagai berikut:

### Gambar 4.1

#### Bentuk surat taukil wali dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TAPIN UTARA  
Alamat : JL. Penghulu Kelurahan Rangda Malingkung Kec. Tapin utara  
Kabupaten Tapin  
Website: nikahdikua.com

**IKRAR BERWAKIL WALI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap dan alias	: BINO
Bin	: WODI
Nomor Induk Kependudukan	: 3502021709760001
Tempat dan tanggal lahir	: PONOROGO, 17 SEPTEMBER 1976
Kewarganegaraan	: WNI
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: PETANI/PEKEBUN
Alamat	: JL. KESEHATAN RT. 018 RW. 003 KEL. RANTAU KANAN KEC. TAPIN UTARA KAB. TAPIN

Hubungan wali : BAPAK KANDUNG  
Dari seorang perempuan:

Nama lengkap dan alias	: DHEA ADI PUSPITA
Binti	: BINO
Nomor Induk Kependudukan	: 3502027006010004
Tempat dan tanggal lahir	: PONOROGO, 30 JUNI 2001
Kewarganegaraan	: WNI
Agama	: ISLAM
Pekerjaan	: PELAJAR/MAHASISWA
Alamat	: DUKUH KRAJAN RT. 002 RW. 001 CEPOKO NGRAYUN KAB. PONOROGO JAWA TIMUR

Sehubungan dengan ini saya tidak bisa hadir pada acara akad nikah, maka saya ikrar dihadapan saksi-saksi bahwa "saya berwakil wali kepada Kepala KUA/penghulu Kec. Ngrayun atau seorang yang ditunjuk bernama NUR KHOLIS, S. AG, MH. untuk menikahkan seorang perempuan yang namanya tersebut diatas dengan seorang laki-laki bernama MA'SUM AHMAD ZULKARNAIN Bin MISWAN dengan mas kawin sebagaimana disepakati kedua belah pihak.  
Demikian *ikrar taukil wali* ini dibuat dengan sebenarnya di hadapan dua orang saksi yang namanya tersebut dibawah ini:

Rantau, 16 April 2024  
yang berikrar

Mengetahui,  
Kepala KUA/Penghulu  
Kecamatan Tapin Utara



  
( H. KASTHALANI, S. Ag )  
NIP.19701402702000031002

  
( BINO )

SAKSI-SAKSI

Saksi I	Saksi II
Nama : Nazaruddin	Nama : Ibnu Tsabit
Umur : 53 Tahun	Umur : 34 Tahun
Alamat : Rangda Malingkung	Alamat : Bakarangan

TANDA TANGAN

Saksi I	Saksi II
 ( NAZARUDDIN )	 ( IBNU TSABIT )

### C. Analisis Data

Secara umum terdapat perbedaan pendapat, sesuai dengan temuan penelitian lapangan yang penulis laporkan pada pemaparan data sebelumnya mengenai pendapat Kepala KUA mengenai batasan jarak dalam pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah*. Penting untuk memahami apa itu *Taukil Wali Bil Kitabah* dan bagaimana penerapan jarak sebelum menjelaskan lebih jauh tentang batasan jarak saat menggunakannya dalam proses *Taukil Wali Bil Kitabah*. Dalam hal Wali Nasab berhalangan hadir, maka *Taukil Wali* merupakan pengganti yang membolehkan perkawinan dilanjutkan. Sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, surat janji wali yang ditandatangani oleh dua orang saksi diperlukan untuk menyelesaikan eksekusi *Taukil Wali*. Wali dapat menyerahkan surat *Taukil Wali Bil Kitabah* kepada Daerah apabila berhalangan hadir pada akad nikah. Tata cara perkawinan akan berjalan dengan baik apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat komunikasi yang baik antara para pihak.<sup>9</sup>

Dokumen Iqrar pada *Taukil Wali Bil Kitabah* yang dipergunakan oleh KUA sebagai bentuk persetujuan orang tua untuk melimpahkan kewenangan kepada pegawai KUA wajib ditandatangani oleh orang tua dengan kehadiran minimal dua orang Saksi. Dengan memastikan prosedur perkawinan dilakukan sesuai aturan

---

<sup>9</sup> irene Svinarky Dkk., "Pola Komunikasi Perkawinan Menggunakan Surat Taukil Dilihat Dari Prespektif Hukum," *Jurnal Dimensi* 11, No. 1 (7 Maret 2022): 112.

yang berlaku dan menjaga komunikasi yang efektif, proses pelaksanaan perkawinan akan berjalan dengan lancar.

1. Pendapat Kepala KUA Tentang Batas Jarak Dari Pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* Dalam Pernikahan

Terdapat perbedaan pendapat mengenai penetapan batasan jarak dalam pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* dalam perkawinan, berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan dengan sejumlah Kepala KUA. Ketika wali calon pengantin tinggal jauh dan berhalangan hadir untuk menawarkan perwalian, *Taukil Wali Bil Kitabah* menjadi salah satu pilihan penggantinya. Sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019, wali dalam hal ini wajib membuat surat *Taukil Wali bil kitabah*.

Berdasarkan fakta lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan enam Kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Tapin, terdapat perbedaan kebijakan yang dilakukan dalam penetapan pembatasan jarak pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019, terutama mengingat perbedaan pandangan masyarakat. Terhadap *Taukil Wali* ini maka Kepala KUA langsung membahas pokok bahasannya terkait jarak disimpulkan sebagai berikut:

a. Pendapat Informan I, II dan VI

Menyatakan bahwa batas jarak pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* tidak adanya ketentuan jarak tetapi tergantung dari alasan wali nasab yang ingin *Bertaukil Wali*.

Pendapat dari informan I, II dan VI berlandaskan pada PMA No.20 Tahun 2019 ayat 4-5 yang menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

Ayat (4): “Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.”

Ayat (5): “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *Taukil Wali* dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, wali yang berhalangan hadir dalam pernikahan diperbolehkan untuk mewakilkan tugasnya kepada orang lain. Hal ini dilakukan dengan menyusun surat *Taukil Wali* di hadapan Kepala KUA yang berwenang, agar pelimpahan wewenang tersebut diakui secara sah.

Menurut pandangan penulis pendapat dari informan I, II dan VI dalam penelitian ini belum ada kepastian tentang batas jarak yang ditentukan sebagai kebijakan Kepala KUA dalam proses *Taukil Wali Bil Kitabah* agar tidak ada kebingungan lagi terkait pelaksanaannya apalagi dalam batas jarak wali nasab yang berhalangan hadir karena dikhawatirkannya hal tersebut hanya menjadi alasan palsu kalau hanya bergantung pada alasan dari wali nasab.

#### b. Pendapat informan IV

Dari Pendapat informan IV Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) bahwa sesuai dengan jarak *Masafatul Qasri* batas jarak dalam penentuan pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah*.

---

<sup>10</sup> “Peraturan Menag No. 20 Tahun 2019,” 12.

Pendapat informan, berdasarkan kepada pendapat imam Syafi'i dalam Kitab Fiqih Empat Mazhab yaitu: "wali dekat bepergian dengan jarak yang dibolehkan melakukan qashar shalat tanpa mewakilkan kepada seorang wakil untuk menikahkan selama dia tidak ada di tempat."

Menurut penulis pendapat dari Informan IV ini bahwa penggunaan batas jarak dalam *Taukil Wali Bil Kitabah* dengan menggunakan ketentuan *Masafatul Qasri* adalah bentuk dari ketegasan Kepala KUA dalam menyikapi apabila wali berhalangan hadir dengan menggunakan *Taukil Wali Bil Kitabah* agar hak dari seorang wali nasab tidak hilang dengan menggunakan wali hakim. Pendapat ini juga sebagai bentuk kehati-hatian dari Kepala KUA agar wali nasab tetap memiliki hak nya dan tidak ada yang menyepelkan wali nikah jika tidak bisa berhadir dengan alasan yang kurang relevan.

#### c. Pendapat Informan III dan V

Menurut informan III dan V, berdasar pada Pasal 12 dalam PMA No. 20 Tahun 2019 menyatakan bahwa wali yang tidak dapat hadir dalam pernikahan maka bisa menggunakan *Taukil Wali Bil Kitabah*. proses *Taukil Wali Bil Kitabah* sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PMA No. 20 Tahun 2019, karena mereka berpendapat bahwa tugas Kepala KUA adalah melaksanakan peraturan, bukan pembuat peraturan. Jadi, hanya mengikuti apa yang sudah ditetapkan.

Jadi, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa pendapat dari Informan III dan V masih tidak ada kepastian dalam kebijakan tentang batas jarak di tempat Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing. Serta adanya kebingungan dalam proses *Taukil Wali Bil Kitabah* makanya ada beberapa kekeliruan yang terjadi saat

melaksanakan pernikahan dengan menggunakan *Taukil Wali Bil Kitabah* ini apalagi dari segi administrasi yang mengacu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Wali Nasab berdomisili yang mengeluarkan surat taukil nya. Maka, perlu adanya kepastian hukum agar tidak ada lagi kebingungan dalam pelaksanaannya apalagi terkait jarak.

## 2. Alasan dan Dasar Hukum Pendapat Kepala KUA di Kabupaten tentang Batas Jarak Dalam Pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* Dalam Pernikahan.

Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh para informan menunjukkan adanya perbedaan pandangan. 6 orang informan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait batas jarak dalam pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah*. Dalam pelaksanaannya harus terdapat bukti fisik yang menunjukkan bahwa wali nasab telah mewakilkan tugasnya kepada orang lain maka dari itu adanya *Taukil Wali Bil Kitabah* yang diatur dalam PMA No.20 Tahun 2019 juga sebagai bentuk untuk memudahkan wali nasab yang berhalangan hadir namun dari 6 pendapat informan Kepala KUA di Kabupaten Tapin masih ada ketidakpastian terkait jarak wali nasab yang bisa melakukan *Taukil Wali Bil Kitabah*.

Pendapat dari ketiga Informan, yaitu Informan I, II, dan VI, terkait batas jarak dalam pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* Merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 pasal 12 ayat 4, 5, dan 6, serta pasal 13 ayat 3 sebagai dasar hukum yang digunakan oleh Kepala KUA. Dasar hukum ini membedakan antara penggunaan wali hakim dalam pernikahan dengan *Taukil Wali Bil Kitabah*, karena dalam prosesnya tetap melibatkan wali nasab yang sah.

Berdasarkan PMA No. 20 Tahun 2019 pasal 12 ayat 5-6, kebijakan *Taukil Wali Bil Kitabah* diterapkan untuk mengatur tata cara bagi wali nasab yang berhalangan hadir.

Selanjutnya, pendapat yang berbeda adalah dari Informan IV tentang batas jarak dalam pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* adalah harus sesuai jaraknya yang bisa shalat qasar shalat atau *Masafatul Qasri* dengan jarak sekitar (90 km) pendapat ini berdasarkan dengan pendapat Imam Syafi'i tentang menggunakan wali hakim/penguasa apabila wali nasab tidak berhadir atau berada dalam jarak *Masafatul Qasri*. Maka, hal itu pun sama dengan *Taukil Wali Bil Kitabah* karena konteksnya disini sama-sama berwakil yang membedakan hanya pada statusnya yaitu *Taukil Wali Bil Kitabah* tetap dikatakan menggunakan wali nasab sedangkan Wali Hakim statusnya dalam pernikahan adalah dinikahkan oleh Wali Hakim/Pegawai KUA.

Adapun dari pendapat dua informan lainnya yaitu Informan III dan V tentang batas jarak dari pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* hanya mengikut dari peraturan yang berlaku dan hanya mengikuti dari dasar hukum yang ada sebagai kebijakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Karena merasa bahwa tidak ada kewenangan dalam membuat peraturan.

Dari 6 orang Informan Kepala KUA yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini di Kabupaten Tapin yang memiliki 12 KUA Kecamatan dengan berbagai perbedaan pendapat dan dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 Tahun

2019 dengan tujuan untuk memudahkan jika wali nasab tidak bisa berhadir secara langsung namun tetap memiliki hak sebagai wali nikah.

Analisis terhadap beberapa pendapat Kepala KUA di Kabupaten Tapin yaitu berdasarkan pada Teori Interpretasi Teleologis/Sosiologis yang digunakan dalam penelitian ini, adalah undang-undang atau peraturan yang berlaku dapat di tafsirkan dengan berbagai cara untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat dimasa mendatang. Maka, dari 6 informan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Tapin yang di wawancarai dapat diambil Kesimpulan bahwa Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 bersifat umum secara keseluruhan dan bisa di tafsirkan sesuai dengan keadaan dan situasi yang berlaku di masyarakat dengan kebijakan setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk implementasi terhadap peraturan tersebut tetapi harus dengan bentuk kebijakan secara tegas oleh setiap Kepala KUA di Kecamatan masing-masing.

Seiring dengan perkembangan zaman maka hukum juga mengikuti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Hal ini berdasarkan dalam kaidah fiqih yaitu:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

“Hukum itu berputar bersama illatnya ada dan tidak adanya hukum.”<sup>11</sup>

Kaidah tersebut di atas menunjukkan bahwa seseorang dapat menetapkan undang-undang atau mengeluarkan fatwa sekaligus memodifikasinya sesuai

---

<sup>11</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Jl. KH. Mayor Mahidin No. 142: CV. Amanah, 2019), 149.

dengan perkembangan jaman. Artinya hukum dapat berubah sesuai dengan pergeseran tempat, waktu, dan perkara hukum.

Jika di qiyaskan tentang batas jarak dalam pelaksanaan dari *Taukil Wali Bil Kitabah* pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 pasal 12 ayat 5-6 yang masih ada ketidakjelasan secara rinci tentang jarak wali nasab untuk menggunakan proses *Taukil Wali Bil Kitabah* untuk menikahkan anaknya maka bisa menggunakan metode *qiyas*.

Pengertian *qiyas* secara etimologi adalah mengukur, membandingkan. Sedangkan menurut Ushul Fiqh adalah menyamakan hukum suatu perkara terhadap hukum perkara yang ada dalilnya, Dalam perkembangan zaman, ada banyak hal baru yang kadang tidak ditemukan dalilnya. Di sini para ulama menetapkan kaidah *qiyas* sebagai metode untuk menggali dalam penetapan hukumnya. Nash Al-Qur'an berisi ketentuan umum, tidak terperinci, sehingga persoalan modern jika tidak ada dalil yang sesuai dapat dipecahkan dengan metode *qiyas*.<sup>12</sup> karena adanya kesamaan *illat* antara keduanya maka ada persamaan *illat* yang dapat di *qiyaskan* yaitu: dalam beberapa mazhab, jarak yang membuat wali nasab berhalangan hadir dapat menjadi alasan untuk menggunakan wali hakim Terdapat dalam:

Hadist dari Aisyah R.a

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَيُّمَا  
 امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ

---

<sup>12</sup> Fathonah K. Daud Dan Mohammad Ridlwan Hambali, "Metode *Istinbath Nahdlatul Ulama (NU): Kajian Atas Strategi Fatwa Dalam Tradisi Bahts Al-Masail Di Indonesia*," Millennial: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 2, No. 1 (31 Maret 2022): 9, 2.

فَرَجَهَا, فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ  
أَبُو عَوَانَةَ , وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Daripada Aisyah (r.a), beliau berkata: “Rasulullah (s.a.w) bersabda: “Mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa mendapat kebenaran daripada walinya maka nikahnya menjadi batal. Jika sudah bersetubuh, maka perempuan itu berhak menerima mas kawin lantaran dia mahu disetubuhi. Jika mereka bertelagah, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (Diriwayatkan oleh al-Arba’ah selain al-Nasa’i, dinilai sahih oleh Abu Awanah, Ibn Hibban dan al-Hakim: 1011).<sup>13</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa pernikahan seorang perempuan tanpa wali dianggap tidak sah. Namun, jika pernikahan semacam itu tetap terjadi, perempuan tersebut berhak memperoleh mahar mitsil (sesuai standar), karena hubungan tersebut dianggap sah oleh laki-laki yang menikahnya. Apabila wali perempuan terus menolak menikahnya, maka pemerintah atau penguasa memiliki wewenang untuk bertindak sebagai walinya. Selain itu, ketidakhadiran wali karena alasan perjalanan jauh (safar) yang menyulitkan kehadirannya sering menjadi pertimbangan dalam menentukan kelayakan penggunaan *Taukil Wali*.

Ketika memutuskan apakah *Taukil Wali* pantas dilakukan atau apakah akan mengalihkan tanggung jawab kepada hakim wali, misalnya, akan sulit bagi wali untuk hadir jika mereka bepergian jauh. Dalam Kitab *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Imam Asy-Syafi'I menyatakan, secara spesifik yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, 350.

<sup>14</sup> Imam An Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Jilid 22 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 253.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Apabila wali yang paling utama tidak ada, atau sedang pergi baik dalam perjalanan jauh maupun dekat, maka yang menikahkan si perempuan adalah penguasa."

Penjelasannya yaitu dalam hal seorang perempuan mempunyai ayah atau kakek dan bapaknya tidak hadir padahal kakeknya ada, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika perempuan itu meminta untuk dinikahkan. Kakek tidak segera memperoleh kekuasaan perwalian jika tidak jelas di mana ayahnya berada atau jika dia sudah meninggal. Karena perwalian ayah masih dipandang sah dalam hal ini, maka raja atau hakim diperbolehkan menikahkannya. Hal ini karena ada kaidah sahnya suatu perkawinan apabila pihak ayah mengawinkannya di rumahnya. Ia hanya tidak hadir karena alasan bepergian, sehingga hakim menggantikannya. Demikian pula, hakim akan melunasi utangnya jika sang ayah tidak ada.

Maka, jika wali pergi namun diketahui masih hidup dan dapat kembali, serta jaraknya jauh yang membolehkan Qashar shalat, maka izin diperbolehkan menikahkan wanita tersebut. Hal ini dikarenakan permintaan izin kepada wali dalam kondisi tersebut sulit dilakukan, sehingga kedudukannya disamakan dengan orang yang hilang. Wali hakim yang berhak menikahkan seorang wanita adalah pemerintah, pemimpin, penguasa, atau qadi nikah yang telah diberikan wewenang oleh negara. Jika pihak-pihak tersebut tidak tersedia, wali hakim dapat ditunjuk dari kalangan orang yang berilmu atau tokoh masyarakat.

Adapun terkait wali hakim boleh menggantikan wali nasab dalam pernikahannya berdasarkan menurut Beni Ahmad Saebeni dalam bukunya Fiqih

Munakahat 1 dibenarkan adanya wali hakim menjadi seorang wali dalam pernikahan namun apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: <sup>15</sup>

- a. Tidak mempunyai wali nasab.
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad.
- c. Wali aqrab, atau pergi dalam perjalanan sejauh  $\pm$  92,5 km atau 2 hari perjalanan.
- d. Wali aqrabnya dipenjara dan tidak bisa ditemui.
- e. Wali aqrabnya adlal.
- f. Wali sendiri yang akan akan menjadi mempelai pria, sedang wali sederajat tidak ada, atau.
- g. Wanita yang akan dinikahkan gila, tetap sudah dewasa wali mujbir tidak ada.

Jika di *Qiyaskan* lagi dengan konsep wali hakim maka *'Illat* yang digunakan dalam hal ini adalah kesulitan atau ketidakhadiran wali dalam prosesi akad nikah dengan berdasarkan dari pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Hadist maka bisa di qiyaskan bahwa jarak yang bisa ditentukan untuk pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* sama dengan jarak Wali Hakim yaitu  $\pm$  90 km (*Masafatul Qasri*) Dimana bisa melaksanakan shalat qashar. Adapun Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 Tahun 2019 pasal 12 ayat 5-6 ada untuk memudahkan wali nasab yang tidak bisa berhadir agar hak wali nasab tetap terpenuhi tidak diganti dengan wali hakim.

---

<sup>15</sup> Abidin Slamet. DRS. Drs.H Aminuddin, *Fikih Munakahat* (Bandung: PUSTAKA SETIA BANDUNG, 1999), 91–92.

Selain itu, kriteria pada pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* yang harus diperhatikan oleh Kepala KUA, antara lain: alasan wali nasab, administrasi, dan teknis penyelesaian *Taukil Wali* perlu diperhatikan dalam peraturan dan kebijakan KUA agar tidak ada penyalahgunaan hak dan kewajiban sebagai wali nasab.

Memang saat ini masa globalisasi semakin berkembang. Alat komunikasi dan transportasi semakin maju seiring berjalannya waktu, sehingga memudahkan dalam melakukan perjalanan dari darat hingga udara. Tidak perlu waktu berhari-hari untuk mencapai tujuan Anda hanya membutuhkan waktu dua atau tiga jam. Dengan adanya peraturan *Taukil Wali Bil Kitabah* maka penggunaan Wali Hakim dalam pernikahan jika wali nasab tidak bisa berhadir sudah bisa diganti dengan menggunakan surat *Taukil Wali* karena dengan adanya transportasi dan teknologi pada masa sekarang memudahkan kehadiran dan komunikasi. Memanfaatkan hal tersebut dalam pelaksanaan *Taukil Wali Bil Kitabah* untuk menjamin lokasi wali Nasab seseorang, misalnya dapat mengunjungi domisili KUA untuk langsung menggunakan proses *Taukil Wali Bil Kitabah* atau menggunakan E-KTP, telepon, dan teknologi lainnya untuk mengetahui secara pasti. dan jelas bahwa alasan ketidakmampuan untuk hadir dengan alasan yang relevan. Sesuai aturan yang berlaku wali nasab hadir ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk membuat surat taukil wali dengan menghadirkan dua orang saksi di tempat domisili wali nasab tersebut berada.

Setiap Kepala KUA harus melengkapinya. Langkah pertama yang penting dalam mencegah masalah di masa depan adalah menerapkan pola pikir

yang hati-hati. Tentukan terlebih dahulu latar belakang wali dan alasan yang melatarbelakangi ketidakmampuannya menghadiri akad nikah. Kemungkinan besar alasan sederhana tersebut adalah tidak mau berhadir dalam pernikahan atau pengantin wanita tidak mau memberitahu ayahnya, yang merupakan wali garis keturunannya, dalam perkawinan tersebut.

Namun, kejelasan dalam peraturan itu juga diperlukan apalagi terkait jarak wali nasab yang tidak bisa berhadir agar tidak ada penyalahgunaan terhadap peraturan karena wali dalam pernikahan termasuk kedalam rukun nikah jika tidak diperhatikan secara rinci maka pernikahan tersebut bisa batal.

Karena walinya berada di lokasi yang jauh jarak (*Masafatul Qasri*), maka masalah ini diwajibkan untuk menyempurnakan syarat-syarat perkawinan yang memerlukan wali (ayahnya). Tujuan dari *Taukil Wali Bil Kitabah* adalah untuk memberikan kemudahan bagi calon pengantin juga termasuk dalam mempertahankan kebutuhan dasar manusia. Hal ini termasuk dengan memelihara keturunan.

Adanya peraturan yang mengatur tentang ketentuan wali yang tidak bisa hadir karena jauh jarak (*Masafatul Qasri*) hal ini termasuk *masalah mursalah* karena dapat memberikan *masalah* sehingga seorang ayah atau wali nasab lebih memahami hak dan tanggung jawab tersebut serta juga memberikan kejelasan hukum kepada KUA selaku penyelenggara *Taukil Wali Bil Kitabah* dan masyarakat umum.

Wali Nasab sering kali kehilangan hak perwaliannya. Salah satu penyebab yang sering terjadi di Indonesia adalah jarak yang jauh, wali yang

berwenang menikahkan yang berjarak 90 kilometer (bisa melaksanakan Shalat Qasar), sehingga ditunjuk hakim wali untuk menggantikannya. Maka peraturan *Taukil Wali Bil Kitabah* ada untuk mencegah wali hakim menggantikan hak wali nasab, maka penulis ingin memperjelas bahwa dalam keadaan wali nasab berhalangan hadir dalam akad nikah dengan jarak yang diperlukan dengan menggunakan wali hakim yaitu *Taukil Wali Bil Kitabah* bisa dijadikan alternatif. Hal ini melibatkan pembuatan surat *taukil wali* dengan segera. Jika, beberapa wali garis keturunan berhalangan hadir. Format suratnya sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020.

Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam peraturan dan kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) pada masing-masing kecamatan adalah syarat untuk bisa melaksanakan *Taukil Wali Bil Kitabah* yaitu: Jarak dari wali nasab berada, alasan wali nasab, administrasi dan teknis dalam *Bertaukil* agar tidak ada penyalahgunaan hak wali nikah dalam pelaksanaan pernikahannya karena bisa berakibat tidak sah nya pernikahan tersebut.